



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT SERTA STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta untuk lebih meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan kapasitas daerah, dipandang perlu menata ulang Organisasi Perangkat Daerah sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat serta Staf Ahli Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembara Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT SERTA STAF AHLI BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sumbawa Barat.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.
9. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
12. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
13. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Membentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Barat serta Staf Ahli Bupati.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, 2 (dua) Asisten dan 6 (enam) bagian, masing-masing bagian terdiri dari 3 sub bagian serta jabatan fungsional.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat membawahi dan mengkoordinasikan :
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, terdiri dari :
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - b) Subbagian Pertanahan;
 - c) Subbagian Pelaporan Kinerja Pemerintahan.
 2. Bagian Hukum dan Organisasi, terdiri dari :
 - a) Subbagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum;
 - b) Subbagian Bantuan, Pengkajian, Penyuluhan Hukum dan HAM;
 - c) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.
 3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Administrasi Sosial Keagamaan;
 - b) Subbagian Administrasi Kesejahteraan dan Pendidikan;
 - c) Subbagian Administrasi Pemberdayaan dan Kesehatan.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi dan mengkoordinasikan :
 1. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari dari :
 - a) Subbagian Tata Usaha Keuangan dan Sandi;
 - b) Subbagian Rumah Tangga;
 - c) Subbagian Perlengkapan dan Aset.
 2. Bagian Kehumasan dan Keprotokolan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Publikasi;
 - b) Subbagian Keprotokolan;
 - c) Subbagian Informasi dan Dokumentasi.
 3. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Administrasi Pembangunan;
 - b) Subbagian Administrasi Sumber Daya Alam;
 - c) Subbagian Administrasi Perekonomian.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 3 (tiga) Bagian dan masing-masing bagian terdiri dari 2 subbagian serta jabatan fungsional.

- (2) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :
- a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Bagian Umum, terdiri dari :
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Rumah Tangga.
 - c. Bagian Persidangan, Risalah dan Dokumentasi, terdiri dari :
 1. Subbagian Persidangan dan Risalah;
 2. Subbagian Dokumentasi dan Arsip.
 - d. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan Keuangan;
 2. Subbagian Anggaran dan Belanja.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas terkait pengelolaan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Asisten adalah pembantu Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penugasan dan kewenangan dari Bupati melalui Sekretaris Daerah, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan rencana (program) kegiatan tahunan, mengawasi pelaksanaan, mengevaluasi setiap tahapan pelaksanaannya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bagian-bagian yang berada dibawahnya serta melakukan tugas-tugas koordinasi terhadap dinas daerah dan lembaga teknis daerah sesuai garis koordinasinya maupun lembaga-lembaga lain yang terkait.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah maupun tugas koordinasi terhadap dinas dan lembaga teknis daerah terkait;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang berada di bawah koordinasinya, meliputi urusan-urusan dalam bidang-bidang : Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan, Catatan Sipil, Perhubungan, Informatika, Komunikasi, Keagamaan, Pertanahan, KESBANGPOL LINMAS, Perpustakaan, Arsip, Dokumentasi, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan, KB, Ketahanan Pangan, Penyuluhan Teknis, Kepegawaian, DIKLAT, Pengawasan, Keamanan, Ketertiban, Hukum, Perundang-Undangan, Organisasi dan Tata Laksana, Penanggulangan Bencana, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah khususnya terhadap bagian, dinas dan lembaga teknis daerah yang berada dibawah dan menjadi koordinasinya;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 9

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penugasan dan kewenangan dari Bupati melalui Sekretaris Daerah, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan rencana (program) kegiatan tahunan, mengawasi pelaksanaan, mengevaluasi setiap tahapan pelaksanaannya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bagian-bagian yang berada dibawahnya serta melakukan tugas koordinasi terhadap Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai garis koordinasinya maupun terhadap lembaga-lembaga terkait lainnya.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah maupun tugas koordinasi terhadap dinas dan lembaga teknis daerah dan lembaga terkait lainnya;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah yang berada dibawah koordinasinya, meliputi urusan-urusan dalam bidang-bidang : Kebudayaan, Pariwisata, Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Tata Ruang, Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Energi, Sumber Daya Mineral, Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan Darat, Kelautan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Aset, Perencanaan Pembangunan, Statistik, LITBANG, Lingkungan Hidup, Penanaman Modal, Persandian, Pengelolaan Barang Sekretariat Daerah, Perlengkapan Dan Rumah Tangga Kepala Daerah, Kehumasan, Keprotokolan, Keuangan Sekretariat Daerah, Ketatausahaan Sekretariat Daerah dan Urusan Umum;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah khususnya terhadap bagian, dinas dan lembaga teknis daerah yang berada dibawah dan menjadi koordinasinya;
- d. pembinaan administrasi dan pembinaan aparatur;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 11

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administari keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
- (5) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Staf Ahli

Pasal 12

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya, dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- (3) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya, di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Staf Ahli Bupati dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Staf Ahli Bupati berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (6) Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (7) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ESELONERING

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II.a.
- (2) Asisten Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD dan Staf Ahli adalah Jabatan Eselon II.b.
- (3) Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III.a.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Para Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Jenis dan pengisian Jabatan Fungsional pada setiap Kelompok Jabatan Fungsional yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan secara selektif oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat serta sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Sebelum ditetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja menurut Peraturan Daerah ini, maka Rincian Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja yang diatur berdasarkan Keputusan Pj.Bupati Sumbawa Barat Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat masih tetap berlaku dengan dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai bidang dan fungsi masing-masing dan dijadikan pedoman sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal, 31 Januari 2008

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal, 31 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


ttd

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 4

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 4 TAHUN 2008

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT




BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2008

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI